



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 072/IMS-SK/VII/2018

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK
PT GUNUNG GIRI PERKASA**

Berdasarkan : 1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.10 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Eksportir Non-Produsen.

1. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT GUNUNG GIRI PERKASA** yang merupakan pemegang Eksportir Non-Produsen berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 503/2266.A/436.7.5/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang berlokasi di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT GUNUNG GIRI PERKASA**.
3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 18 Juli 2018.

Memutuskan : 1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT GUNUNG GIRI PERKASA** dengan hasil **MEMENUHI**.

2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT GUNUNG GIRI PERKASA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
4. LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT GUNUNG GIRI PERKASA** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa


berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilaian (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilaian sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilaian, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilaian setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 18 Juli 2018

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL AUDIT PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IZIN EKSPORTIR NON PRODUSEN
PT GUNUNG GIRI PERKASA
KOTA SURABAYA
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
email : intimultimasertifikasi@gmail.com
ims@intimultimasertifikasi.com
d. Nomor Terpon : 021-8844934
e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) lampiran 2.9
g. Auditor : Jefri Yofika
h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	PT Gunung Giri Perkasa
	Akta Pendirian/KTP	:	Akta pendirian PT Gunung Giri Perkasa berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 27 tanggal 14 April 2015, Notaris Kota Surabaya atas nama Notaris Anita Lucia Kendarto, S.H., M.Kn dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan SK. MENKUMHAM RI dengan nomor : AHU-2435415.AH.01.01. Tahun 2015 pada tanggal 22 April 2015.
b.	Nomor SK TDP	:	Tanda Daftar Perusahaan(TDP) Nomor : 13.01.1.46.33005 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Pelayanan Dan Penanaman Modal Kota Surabaya pada tanggal 9 Juni 2016.
c.	Alamat Kantor	:	Eastwood Blok EW 10 No. 17 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Surabaya
d.	Alamat Pabrik/Industri	:	Eastwood Blok EW 10 No. 17 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Surabaya
e.	Pengurus	:	Franky Hartanto (Direktur)



3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none">- Tanggal 5 Juli 2018- Kantor PT GUNUNG GIRI PERKASA di Eastwood Blok EW 10 No. 17 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Surabaya	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none">- Tanggal 5-6 Juli 2018- Kantor PT GUNUNG GIRI PERKASA di Eastwood Blok EW 10 No. 17 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Surabaya	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none">- Tanggal 6 Juli 2018- Kantor PT GUNUNG GIRI PERKASA di Eastwood Blok EW 10 No. 17 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Surabaya	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar verifikasi- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	- Tanggal 18 Juli 2018 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang Ijin PT Gunung Giri Perkasa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)-nya Terpelihara

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Eksportir non Produsen Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk Eksportir nonprodusen:		
Indikator 1.1.1. Eksportir nonprodusen memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian PT Gunung Giri Perkasa berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 27 tanggal 14 April 2015, Notaris Kota Surabaya atas nama Notaris Anita Lucia Kendarto, S.H., M.Kn dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan SK. MENKUMHAM RI dengan nomor : AHU-2435415.AH.01.01. Tahun 2015 pada tanggal 22 April 2015.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 503/7459.A/436.7.17/2017 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Kota Surabaya pada tanggal 18 Juli 2017.
Verifier 1.1.1 (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Terdapat Tanda Daftar Perusahaan(TDP) Nomor : 13.01.1.46.33005 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Pelayanan Dan Penanaman Modal Kota Surabaya pada tanggal 9 Juni 2016.
Verifier 1.1.1 (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terdapat NPWP PT GUNUNG GIRI PERKASA No : 72.889.105.2-604.000, SKT dengan No : S-2892KT/WPJ.11/KP.0103/2015 tanggal 28 April 2018 dan SPPKP no : S-4644PKP/WPJ.11/KP.0103/2015 tanggal 7 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.
Verifier 1.1.1 (e) Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau IRT/pengrajin) bukan eksportir	Memenuhi	Terdapat Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Gunung Giri Perkasa dengan : 1. UD Berkah Ramadhan dengan tanggal 01



yang telah memiliki SLK atau DKP		<p>Juni 2016</p> <p>2. Kelompok TDI Wibowo tanggal 5 November 2017</p> <p>3. CV Wana Jati tanggal 13 Maret 2017. Semua surat perjanjian kerjasama ditandatangani diatas materai dan masih berlaku sampai dengan tahun 2020.</p>
Prinsip 2. KEABSAHAN PERDAGANGAN ATAU PEMINDAHTANGANAN PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN		
Kriteria 2.1 Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir nonprodusen		
Indikator 2.1.1 Unit Usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.1.(a) Produk yang diterima berasal dari industri non Ekspor: skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP, sebagai mitra yang tercantum pada pengakuan Ekspor nonprodusen	Memenuhi	Seluruh penerimaan produk kayu PT Gunung Giri Perkasa selama periode 24 bulan terakhir (Juli 2016 s/d Juni 2018) telah dilengkapi dengan dokumen jual beli dan dokumen hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan dan nota angkutan sebanyak 375 buah.
Verifier 2.1.1.(b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Terdapat dokumen Nota angkutan yang sah pada setiap pengiriman produk olahan yang diterima oleh PT Gunung Giri Perkasa periode 24 bulan terakhir (Juli 2016 s/d Juni 2018) sebanyak 375 buah
Verifier 2.1.1.(c) Laporan mutasi produk	Memenuhi	Terdapat Laporan Mutasi Produk periode 24 bulan terakhir (Juli 2016 s/d Juni 2018) yang sesuai dengan dokumen Nota angkutan yang diterima oleh PT Gunung Giri Perkasa pada periode yang sama
KRITERIA 2.2. Ekspor produk industri kehutanan		
INDIKATOR 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 2.1.1.(a) PEB	Memenuhi	Terdapat Dokumen PEB PT Gunung Giri Perkasa periode 24 bulan terakhir (Juli 2016 s/d Juni 2018) sebanyak 114 dokumen yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier 2.1.1.(b) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Terdapat Dokumen P/L PT Gunung Giri Perkasa periode 24 bulan terakhir (Juli 2016 s/d Juni 2018) sebanyak 114 dokumen yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier 2.1.1.(c) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Terdapat Dokumen Invoice PT Gunung Giri Perkasa periode 24 bulan terakhir (Juli 2016 s/d Juni 2018) sebanyak 114 dokumen yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier 2.2.1. (d) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Terdapat Dokumen <i>Bill Of Lading</i> PT Gunung Giri



		Perkasa periode 24 bulan terakhir (Juli 2016 s/d Juni 2018) sebanyak 114 dokumen yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier 2.2.1.(e) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Terdapat Dokumen <i>V-Legal</i> PT Gunung Giri Perkasa periode 24 bulan terakhir (Juli 2016 s/d Juni 2018) sebanyak 114 dokumen yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier 2.2.1.(f) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Memenuhi	Terdapat Dokumen Laporan Surveyor PT Gunung Giri Perkasa periode 24 bulan terakhir (Juli 2016 s/d Juni 2018) sebanyak 114 dokumen yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier 2.2.1. (g) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 70/M-Dag/PER/9/2017, produk yang di ekspor PT Gunung Giri Perkasa merupakan produk yang tidak dikenakan bea keluar
Verifikasi 2.2.1.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Bahan Baku Produk Olahan yang diekspor PT Gunung Giri adalah Kayu Merbau (<i>intsia bijuga</i>), jenis kayu tersebut tidak tergolong CITES.
PRINSIP 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi eksportir nonprodusen		
KRITERIA 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
INDIKATOR 4.1.1.prosedur dan implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Direktur PT Gunung Giri Perkasa atas nama Franky Hartanto pada tanggal 1 Agustus 2016. Terdapat juga surat penunjukan penanggungjawab K3 yang ditandatangani oleh Franky Hartanto selaku Direktur dan Almadinda Dwijayanti Sharajivo selaku penanggungjawab K3 pada tanggal 1 Agustus 2016.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT Gunung Giri Perkasa dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Kotak P3K. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul untuk keadaan darurat
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. Dalam laporan Catatan kecelakaan kerja di PT. GUNUNG GIRI PERKASA periode 24 Bulan (Juli 2016 s/d Juni 2018) tidak terjadi kecelakaan kerja. Adapun upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang dilakukan oleh auditee adalah dengan menerapkan SOP K3



		pada seluruh karyawannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan Franky Hartanto selaku Direktur tanggal 27 Juni 2016 yang menyatakan bahwa perusahaan memberikan hak kebebasan penuh kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	PT GUNUNG GIRI PERKASA memiliki karyawan < 10 orang, sehingga tidak diwajibkan membuat PP/KKB
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT GUNUNG GIRI PERKASA tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Hanifa Dwi Cahyaningrum dengan umur 19 tahun 4 bulan (tanggal lahir 23-03-1999).